

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) antara suami dan istri.² Disebut *mitsaqan ghalidzan*, karena pernikahan ini untuk selamanya, tidak bisa diputuskan sembarang dan semena-mena. Perjanjian yang demikian hanya disebutkan tiga kali dalam al-Quran, dua yang lain adalah perjanjian Allah dengan para nabi-Nya dan perjanjian-Nya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama.³ Sedangkan dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pada bab 1 pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau diistilahkan dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁵

Ditambah lagi dengan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak yang diadakan

² M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Quran : Kado Pernikahan buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati,2007), hlm. 68

³ *Ibid.*, hlm. 68

⁴ UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan <http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu001.pdf> diakses pada tanggal 01 Januari, 2023 pukul 18.00

⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1

dengan prinsip kontrak abadi (*misaqan ghaliza*). Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing –masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Dan tujuannya terdapat pada pasal 3 tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

Ahmad rajafi menambahkan pembinaan moral tentu diperlukan karena islam menjelaskan bahwa suatu keluarga dibangun atas suatu pondasi kebaikan, maka suatu ketika ada kebohongan maupun kejahatan lain yang terjadi sebelum adanya perkawinan maka cita-cita *baiti jannati* dan visi *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan pernah terbangun.⁷

Dengan pertimbangan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 huruf (a). Bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan kesehatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon Pengantin. Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaranya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan

⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 114

⁷ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Istana Publisihing 2015), hlm. 126

Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin.⁸

Dalam perspektif islam, salah satu tema yang sangat terkenal dan diapresiasi dalam kajian hukum adalah *hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filosofi pembentukan hukum islam).⁹ Secara filosofi, hukum islam selalu dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan pondasi bagi suatu hukum islam, itulah yang disebut falsafah hukum islam.¹⁰

Begitu pula dengan khursus pra nikah, didalam aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat digali suatu nilai yang menjadi tujuan dari peraturan terkait. Tentu saja, nilai tersebut tidak serta merta secara kasat mata muncul dan dapat diketahui oleh seseorang. Dibutuhkan kajian mendalam yang sangat dalam hal ini dapat tercapai dengan *maqasid asy-syariah*.

Salah satu pasal dalam peraturan khusus pra nikah tahun 2013 berbunyi : Pasal 2 yang berbunyi “*Peraturan ini dimaksud untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.*”

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan kursus pra nikah, yaitu mewujudkan suatu keluarga yang tentram dan bahagia. Semua tujuan yang tercantum dalam bunyi Pasal diatas tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Usaha tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-daririyat*), sekunder (*al-hajiyat*), dan tersier (*at-tahsiniyyat*). Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus

⁸ Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam No.172 Tahun 2022

⁹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm. 80

¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra 2002), hlm. 16

dusahakan, dengan maksud mencari hukum yang paling baik dan bagaimana hukum itu diaplikasikan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin membuat gerak langkah kursus pra nikah semakin jelas, ditambah lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, lahirnya peraturan-peraturan mengenai kursus pra nikah tersebut tak lain merupakan wujud kepedulian nyata dari pemerintah terhadap tingginya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) hingga kasus perceraian dari tahun ke tahun di Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya kursus pra nikah sebagai salah satu syarat atau prosedur sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka setidaknya calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu mengenai kehidupan berumah tangga dan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi dan meminimalisir angka kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun maksud dari keputusan tersebut salah satunya ialah agar terlaksana pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu tujuannya sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggaraan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon pengantin. Dalam bab II Keputusan Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

Maqasid syari'ah menjadi sesuatu yang penting digunakan untuk mengkaji hukum islam. Auda mengatakan bahwa *maqasid syari'ah* sebagai jembatan antara syariat islam dengan masalah kontemporer yang ada sekarang ini. Maka dari itu hukum Islam menurut Jasser Auda mampu memberikan jawaban bagi

permasalahan kontemporer bukan malah sebaliknya. Syariat Islam menurut Auda mampu menciptakan masyarakat yang humanis dan produktif. Jika sekarang kenyataan sebaliknya, berarti kesalahannya terdapat dari pemikiran tentang syariat Islam.¹¹

Jika *maqasid syariah* era klasik konsepnya adalah pencegahan, yang cenderung hierarki dan sempit karena kemaslahatannya terbatas untuk individu. dan dibangun atas kedhorurotan . *Maqasid syari'ah* menurut Auda sebagai prinsip universal untuk menghindari pertentangan antara makna lafaz dan makna teks. *Maqasid syari'ah* menjadi sebuah alat dan landasan untuk menafsirkan teks-teks al-quran dan hadist.¹² sebagaimana diketahui bahwa nash- nash al-Quran dan hadist terbatas akan tetapi permasalahan terus bertambah tiada habisnya. Maka dari itu harus ada sebuah alternatif untuk menjawab itu semua. Jasser auda menawarkan sebuah solusi yaitu *maqasid syari'ah* dengan beberapa perubahan dari konsep abad klasik. Dari konsep syathibi yang berupa pencegahan sampai kepada zaman Jasser Auda berubah menjadi pembangunan. Dengan demikian kedudukan *maqasid* menjadi landasan dalam pengambilan hukum.

Sejak zaman Syathibi *maqasid syari'ah* telah digunakan sebagai sebuah pendekatan filsafat dalam hukum islam. Falsafah sendiri dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap rahasia syariat -syariat atau tujuan pensyariatan hukum. Kemudian *maqasid syari'ah* di era globalisasi ini dikonstruksi oleh Jasser Auda dengan 3 pembagian yaitu *maqasid* umum, *maqasid* khusus dan *maqasid* parsial¹³ dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah sifat kognitive (*cognitive system*), keuntuhan integritas (*wholeness*) , keterbukaan (*openness*) ,

¹¹ Jasser Auda . *Maqasid Syariah . Dalil al-Mubtadi'in London: al-Ma'had al-Alami li alFikri al-Islami*, 2008), hlm., 7, 32 dan 49

¹² *Ibid.*

¹³ Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon'im*, (Yogykarta : Suka Press ,2013), hlm. 14

interelasi hierarki (*interrelated hierarchy*), multi dimensi (*multi-dimensionality*), tujuan (*purposfullness*).¹⁴ Mengingat kebijakan bimbingan perkawinan pra nikah tersebut merupakan suatu fenomena baru yang belum ada hukumnya secara syar'i, maka penulis tertarik untuk menelitinya menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

B. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan ?
- b. Mengapa terbit Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan ?
- c. Bagaimana koherensi *Maqasid Syari'ah* dengan kebijakan Kementerian Agama tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Untuk mendiskripsikan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
3. Mengetahui bagaimana koherensi *Maqasid Syari'ah* mengenai kebijakan Kementerian Agama tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Uraian kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca,

¹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan ,2015), hlm. 12-14

manfaat yang akan di dapatkan setelah terselesaikannya penelitian ini, dalam hal ini kontribusi dari karya ilmiah ini terbagi menjadi dua kegunaan pertama kegunaan teoritis kedua kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritis:

- a. Secara teoritis, diharapkan karya ilmiah ini mampu memberikan kontribusi mengenai landasan kewajiban menjalankan dan mengikuti program pemerintah sebagaimana yang di bahas dalam penulisan ini, serta menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan praktis:

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya orang tua agar mampu mengedukasi anaknya sebelum menuju ke jenjang perkawinan hingga menghindari dari perzinahan, mempersiapkan bekal bagi anak-anaknya untuk dapat menjadikan keluarga yang harmonis serta menghindari dari kemungkinan buruk perceraian.

b. Bagi pemerintah

Dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat kiranya menjadi sebuah landasan dalam perumusan serta pengambilan kebijakan terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan keluarga, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

c. Bagi calon pasangan pengantin

Karya ilmiah ini dapat menjadi bahan bacaan guna mempersiapkan apa saja yang perlu di persiapkan, serta menambah wawasan mengenai

kesiapan untuk mengarungi bahtera pernikahan.

d. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini akan menjadi acuan dan gambaran bahwa hukum Adat memiliki nilai yang sama dengan hukum Islam secara substansial. Maka, melalui program-program non-peradilan, Pengadilan Agama bisa memberikan wawasan, seminar, edukasi, dan pencerahan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya perceraian.

e. Bagi Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk (format) Tesis. Harapannya, hasil penelitian ini akan menambah kajian ilmiah yang akan dikoleksi, dibaca, dan dijadikan referensi dalam menyusun Tesis dan penelitian berikutnya.

f. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai bentuk pertanggung jawaban akademis peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa program magister di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Secara konkrit, hasil penelitian ini adalah salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapat gelar Magister Hukum (M.H).

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul ini bertujuan untuk memberikan pemaparan, serta pembatasan istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman maupun penafsiran yang salah, penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan operasional, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Maqashid Syari'ah

Menurut bahasa, maqashid adalah maksud, tujuan dan kesengajaan, sedangkan syariah ialah jalan menuju sumber air yang dianalogikan sebagai sumber kehidupan. Jika digabungkan dua kata tersebut maka memiliki arti “sengaja menuju sumber mata air (kehidupan). Terminologi maqashid al syariah menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Asfari ialah nilai dan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki tujuan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵ Inti dari *Maqasid Syariah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindar dari segala keburukan. Seorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹⁶ *Maqasid Syariah* dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa Maqasid Syariah merupakan inti dari fiqh. Oleh Karena itu, pengetahuan terhadap Maqasid Syariah menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui ushul fiqh. Pada prinsipnya mengetahui Maqasid Syariah berarti memahami agama dan mengetahui aturan Syariah.¹⁷

b. *Maqashid al-Syariah*

Di antara para pemikir kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam (Ushulal-Fiqh) adalah Jasser Auda, yang menggunakan maqashid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹⁶ Dalam Jurnal Al-Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Usul, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1983), 286-287

¹⁷ Muhammad Nasir, *Maqasid Al-Syari'ah*, hal.41

berfikir dan pisau analisisnya.¹⁸ Metodologi *maqasid al-syariah* pada sejatinya memiliki nuansa yang moderat. *Jasser Auda* mengartikan metodologi *maqasid al-syariah* sebagai cara kerja yang muncul dari akal manusia dengan metode berfikir yang bermula dari parsial menuju ke arah yang holistik atau menyeluruh, juga bermula dari nalar klasik menuju ke nalar kontemporer yang bercorak pengembangan, inovasi dan *novelty*. Metodologi *maqasid syariah* merupakan manhaj *wasathy* yang mencoba untuk mengambil jalan tengah antara dua metodologi yang saling menegasikan yakni manhaj *harfi zahiry* yang menolak semua hal baru, dengan manhaj *tafkiki tarikhy* yang melebur sejarah Islam dengan melahirkan hal baru yang bertentangan dengan Islam. Pada praktiknya, suatu idealisme harus diturunkan sehingga bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan. Hal tersebut akan menghasilkan hukum Islam yang dinamis, selanjutnya lahirlah *qiyas, istihsan, istishlah* dan juga *'urf*¹⁹ Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, *Jasser Auda* membentuk seperangkat fitur yakni *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality* serta *purposefulness*.

c. Keputusan Dirjen

Pembuatan keputusan adalah aktifitas *choice* (memilih) dua atau lebih alternatif untuk mencapai tujuan,²⁰ Direktorat Jendral adalah unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Pengantar, dalam Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, ter. Rosidin dan Ali Abd. El-Mun'im, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

¹⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syari'ah*, (Sleman: Bintang Semesta Media, 2022), hlm, 69-70.

²⁰ Mustiningsih, *pembuatan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan*, (Malang : Universitas negeri Malang, 2014) hlm. 6.

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya. Dalam hal ini di laksanakan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pembahasan ini penulis berusaha dengan sungguh-sungguh mendiskripsikan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan.

d. Studi kritis

studi kritis adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras dan pascamodern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Peneliti kritis memandang bahwa masyarakat terbentuk oleh orientasi kelas, status, ras, suku bangsa, jenis kelamin dan lain-lain²¹.

e. Petunjuk pelaksanaan

Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya²².

f. Bimbingan perkawinan

bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan. Yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial²³.

2. Penegasan Operasional

²¹ <https://andymontero.wordpress.com> diakses pada tanggal 14 april 2024 pukul 22.20

²² <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn69-2013lamp.pdf> diakses pada tanggal 14 april 2024 pukul 22.35

²³ Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, hal. 44 (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019)

Dalam penelitian ini akan membahas terkait Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Lebih lanjut, peneliti akan mengkaji lebih dalam fenomena ini menggunakan perspektif *maqashid syari'ah*. Keputusan dirjen merupakan aturan yang memiliki hukum tetap dan mengikat, khususnya pada calon pengantin yang sudah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan maupun pendaftaran bimbingan di kantor urusan agama terkait, selanjutnya mengenai *maqashid syari'ah* penulis berusaha menganalisa koherensi antara keputusan dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan *maqashid syari'ah*. Yang mana dalam keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dijelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di tentukan oleh kementrian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam. Yang mana dalam petunjuk pelaksanaan ini Bimas Islam juga menyertakan surat edaran nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan.

F. Teknis Analisis Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dan sejenisnya maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik lain yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, dimana peneliti langsung berhubungan dengan subjek penelitian.²⁴

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubungkan-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bisa juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.²⁵

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan menggali kebenaran satu atau beberapa

²⁴ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 87-88

²⁵ *Ibid.*

informasi melalui beberapa sumber.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam konteks ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tesis sebagai berikut:

Bab pertama, bagian ini adalah pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini adalah tinjauan pustaka yang memuat tentang teori-teori atau referensi dari buku, jurnal dan kitab salaf yang berisi teori tentang pernikahan, bimbingan perkawinan pranikah, maqashid syari'ah. Kemudian memuat penelitian terdahulu yang berasal dari hasil penelitian jurnal dan tesis, penelitian terdahulu sebagai *muqobalah* atau pembandingan terhadap penelitian ini, sehingga diharapkan tidak terjadi duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab ketiga, bagian ini adalah metodologi penelitian yang dipakai oleh peneliti, memuat tentang sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data serta menguraikan mengenai rumusan masalah dari penelitian.

Bab keempat, bagian ini adalah paparan data dan temuan penelitian yang berisi tentang deskripsi data dan temuan penelitian, yang di dalamnya juga akan menitik beratkan pada penjabaran mengenai fokus dari penelitian.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 219

Bab kelima, bagian ini adalah pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan Analisa mengenai hasil tersebut serta penutup yang berisi tentang temuan studi dari keseluruhan data dan pembahasan sehingga menjadi kesimpulan dan saran.